



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-44/M.EKON/07/2008

TENTANG

TIM PEMANTAU FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 – 2009

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ekonomi Tahun 2008 - 2009 dari Kabinet Indonesia Bersatu yang bersifat prioritas dan memerlukan koordinasi serta sebagai kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008;
 - b. bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan pemantauan oleh suatu tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Pemantau Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 4. Keputusan ..



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM PEMANTAU FOKUS PROGRAM EKONOMI TAHUN 2008 – 2009.

PERTAMA : Membentuk Tim Pemantau Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, yang selanjutnya disebut Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| Ketua | : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| Wakil Ketua Bidang Perbaikan Iklim Investasi | : Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Ekonomi Regional dan Desentralisasi; |
| Wakil Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan | : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |
| Wakil Ketua Bidang Ketahanan Energi | : Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; |

Wakil ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Wakil Ketua Bidang, Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Pertanian : Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua Bidang Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Sosialisasi : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua Bidang Infrastruktur : Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian : Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah dan Swasta, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Staf ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Urusan Sinkronisasi Makro Ekonomi dan Sektor Riil;

Sekretaris I : Kepala Biro Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris II : Kepala Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KEDUA : Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009;
2. menyusun laporan kemajuan dan usul penyelesaian hambatan pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 setiap bulan;
3. melakukan diseminasi hasil kemajuan pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 kepada masyarakat;
4. menerima masukan dari masyarakat mengenai pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009; dan
5. melakukan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KETIGA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008 dapat menunjuk Nara Sumber serta membentuk Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA** : Masa kerja Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008 terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2009.
- KEENAM** : a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, maka Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-12/M.EKON/02/2008 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-12/M.EKON/02/2008, diserahkan dan dilanjutkan oleh Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pemantau Inpres 5 Tahun 2008 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009.

KEDELAPAN...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2008

PLT. MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, SH.,MH.
NIP. 060034321

